



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 10 TAHUN 2011

TENTANG

**PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2011**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan kesehatan yang dilaksanakan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lampung Barat, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyelenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (PKMG) pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 1.02.1.02.02.28.17 tanggal 12 Januari 2011 kegiatan Penyelenggaraan Kesehatan Masyarakat Gratis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT GRATIS (PKMG) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis yang selanjutnya disingkat PKMG adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang diberikan secara gratis kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya;
5. Jaminan kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan berupa Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA), Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi ABRI (ASABRI), dan jaminan sosial tenaga kerja (JAMSOSTEK)
6. Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah pelayanan medis dalam penatalaksanaan kecelakaan dan keadaan kedaruratan medik terhadap pasien yang terjadi mendadak untuk menyelamatkan hidupnya;
7. Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan yang dilakukan pada Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Liwa tanpa tinggal di ruang rawat inap dengan pelayanan meliputi konsultasi medis, pemeriksaan fisik, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik, tindakan medik kecil dan sedang, penyuluhan kesehatan oleh dokter umum/spesialis, pemeriksaan/pengobatan tingkat lanjut, dan pemberian obat, dan bahan habis pakai (BHP);
8. Pelayanan kesehatan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) adalah pelayanan yang dilakukan pada ruang rawat inap kelas III (tiga) dengan pelayanan meliputi tindakan medik, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan obat-obatan, serta pelayanan lain yang dilakukan secara terpadu;
9. Pelayanan gigi adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter gigi atau perawat gigi berupa pemeriksaan, diagnosis dan tindakan medik gigi, rehabilitasi dan konsultasi. Tindakan medik gigi meliputi pembersihan karang gigi, radang gusi dan mulut, penambahan amalgam, penambahan komposit, pencabutan gigi tertanam, pengobatan abses dengan insisi dan drainage, pengobatan abses tanpa insisi;
10. Pelayanan laboratorium adalah pelayanan yang diberikan oleh analisis kesehatan meliputi specimen darah, urin, feses (tinja), sputum/dahak terhadap pasien yang memerlukan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan mikroskop dan atau peralatan lainnya;
11. Pelayanan Radiologi / USG adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas radiologi meliputi Nin Contras (Thorax, Extermas/objek, Cranium, Vertebra, Abdomen, Pelvis Dental) USG abdomen, USG obgin, dan EKG;
12. Pelayanan Fisioterapi adalah pelayanan yang diberikan oleh Fisioterapis berupa pengobatan yang menggunakan kapasitas fisik, kemampuan fungsional tubuh dengan menggunakan alat dan penyinaran infrared serta terapi latihan (massage);
13. Persalinan adalah pelayanan dan atau tindakan yang dilakukan oleh dokter spesialis dan atau dokter umum dan atau bidan untuk memberikan pertolongan kepada ibu yang melahirkan;
14. Persalinan normal adalah persalinan yang terjadi spontan per vagina tanpa penyulit;

15. Persalinan dengan penyulit adalah persalinan dengan kala II lama, plasenta previa, persalinan dengan induksi, persalinan dengan vacum, pendarahan, preeklamsia, persalinan dengan prematur, jantung dan darah tinggi;
16. Konsultasi, Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan sesuai kompetensi dibidangnya yang bersifat komunikasi dua arah antara petugas kesehatan dan pasien;
17. Rekam Medis adalah kegiatan yang dilakukan petugas rekam medis untuk melakukan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit;
18. Pemberian obat adalah tindakan pemberian obat yang dilakukan oleh petugas kesehatan (dokter, dokter gigi dan petugas farmasi) kepada pasien sesuai dengan diagnosa dan jenis penyakit yang diderita pasien dengan mengutamakan pemakaian Obat generik dan formularium yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.

BAB II

PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Program PKMG diselenggarakan dengan prinsip :

- a. efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. pelayanan bersifat komprehensif (menyeluruh) dan berkesinambungan;
- c. kendali mutu dan kendali biaya; dan
- d. tidak bersifat komersil.

BAB III

TUJUAN PELAYANAN

Pasal 3

Tujuan umum penyelenggaraan Program PKMG adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang optimal.

Pasal 4

Tujuan khusus penyelenggaraan Program PKMG adalah :

- a. memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. mendorong terselenggaranya pelayanan kesehatan yang berstandar dan rasional bagi masyarakat sehingga terkendali mutu dan terkendali biaya; dan
- c. meringankan beban biaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB IV
WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Program PKMG efektif dilaksanakan sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

BAB V
TEMPAT DAN SASARAN PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan program PKMG dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 7

Sasaran dari Program PKMG adalah masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya.

BAB VI
INDIKATOR KEBERHASILAN

Pasal 8

Indikator keberhasilan Program PKMG adalah :

- a. 100% masyarakat yang berobat dengan Program PKMG mendapat pelayanan kesehatan yang rasional dan berstandar ; dan
- b. 100% masyarakat yang berobat dengan Program PKMG tanpa mengeluarkan biaya/gratis.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan Program PKMG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2011.

BAB VIII
PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Pedoman pelaksanaan dan Petunjuk teknis program PKMG tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Bersubsidi, pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 25 JAN 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR